



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MINDO SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. **NAOMI Br. SIAHAAN**, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. **ROSPITA Br. SITUMEANG**, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. **INTAN Br. SIMANUNGKALIT**, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., Advokat beralamat di Jalan Patuan Nagari Nomor 21 Balige, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat ;

L a w a n

HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP), berkedudukan di Pearaja, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, diwakili oleh Pdt Willem T.P. Simarmata, M.A., selaku Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dalam hal ini memberi kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Advokat beralamat di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kelurahan Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding;

D a n

BETARO LAPAO, bertempat tinggal di Dusun Tor Nauli, Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Huria Kristen Batak Protestan disingkat dengan HKBP, telah berdiri sejak tanggal 07 Oktober 1861 dan berdiri hampir diseluruh Wilayah Republik Indonesia, berdiri di Luar Negeri antara lain: Singapura, Sengoi Malaysia, di Amerika yaitu di Colorado, Ontario, California, New York, dan jumlah anggota jemaatnya sudah mencapai 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu) orang;

Bahwa sejak berdiri HKBP telah memperoleh Pengakuan dari Pemerintah dengan surat pengakuan tanggal 11 Juni 1931 Nomor 48 yang dimuat didalam Staatsblad tahun 1932 Nomor 360 dan kemudian Pengakuan Ulang Pemerintah Republik Indonesia tanggal 02 April 1968 Nomor Dd/P/DAK/d/135/68 dan diperbaharui oleh Pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 33 tanggal 06 Februari 1988;

Bahwa kemudian HKBP sebagai badan Hukum telah mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik, sebagaimana dapat dilihat dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.40/DJA/1985 tanggal 28 Februari 1985;

Bahwa HKBP sebagai lembaga keagamaan yang berbadan hukum bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara melakukan upaya-upaya pengembangan ekonomi dan kehidupan masyarakat (PENGMAS), mendidik masyarakat bercocok tanam, beternak, Home Industri serta membawa kelompok masyarakat untuk studi perbandingan kepada petani yang maju teknologinya;

Bahwa disamping itu HKBP juga berusaha untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mendirikan pendidikan antara lain, Pendidikan TK atau Pendidikan Usia Dini (PAUD), mendirikan SD, SMP, SMA, SMK kejuruan Ekonomi dan Teknik, mendirikan Perguruan Tinggi sehingga sekarang hasil dari usaha-usaha dibidang pendidikan tersebut, anggota jemaat dan masyarakat umumnya telah menikmati terbukti dengan banyaknya anggota jemaat HKBP

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk instansi sipil maupun militer;

Bahwa untuk tujuan tersebut diatas, HKBP memerlukan banyak lahan atau tanah untuk Usaha Pendidikan dan Usaha Sosial, dan kebanyakan tanah-tanah milik HKBP diperoleh HKBP berdasarkan penyerahan dari anggota-anggota jemaat dan masyarakat, dimana salah satunya lahan atau tanah yang diterima dari masyarakat/anggota jemaat adalah tanah Seminarium Sipoholon yang diperoleh HKBP berdasarkan Penyerahan dari Anggota Jemaat pada tanggal 30 Nopember 1901, sehingga sejak saat itu Seminarium (Tempat Persemaian/Pendidikan) HKBP yang semula berada di Pansurnapitu dipindahkan ke Seminarium Sipoholon;

Bahwa setelah berdiri Seminarium Sipoholon, lokasi tersebut didirikan sekolah sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Sekolah Pendeta dan Sekolah Guru Huria, dan juga sudah dibangun Auditorium yang mampu menampung peserta Pertemuan sebanyak 3000 orang dan Nommensen Christian Center sebagai sarana pendidikan dan pembinaan warga jemaat;

Bahwa Kompleks Seminarium Sipoholon sangat dibutuhkan oleh HKBP dan secara bertahap terus dikembangkan oleh HKBP sehingga diharapkan Kompleks Seminarium Sipoholon menjadi pusat banyak kegiatan HKBP seperti Rapat Pendeta HKBP, Sinode Agung dan juga perayaan-perayaan HKBP yang dihadiri oleh Anggota Jemaat HKBP dari Seluruh Indonesia, bahkan tamu-tamu HKBP dari Luar Negeri sering datang mengunjungi Seminarium Sipoholon;

Bahwa adapun tanah milik HKBP di Kompleks Seminarium Sipoholon diterima oleh HKBP secara bertahap dari masyarakat/anggota jemaat HKBP, dan yang pertama menyerahkan tanah tersebut pada tanggal 30 Nopember 1901, antara lain: 1. Ompu Batu Tahan Hutaurok, 2. Ompu Butong Hutaurok, 3. Augustin Situmeang, 4. Ompu Matani Ari Situmeang, 5. Amani Mallopuk Simanungkalit, 6. Ompu Raja Unur Simanungkalit, 7. Ompu Sanga Simanungkalit, 8. Ompu Raja Doli Simanungkalit, dan pada waktu penyerahan itu para orang tua tersebut memesankan supaya jangan ada yang mengganggu selama tanah Sipoholon yang mereka serahkan dipergunakan untuk kepentingan tali air minum dan pendidikan kemudian penyerahan tanah itu ditandatangani nama nama orangtua yang tersebut diatas;

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Mei 1903, Raja-Raja dari Lumban Rang menyerahkan tanah lagi untuk tempat ladang kebun ubi dan sayur untuk para guru-guru di Seminarium Sipoholon dan tempat bangunan rumah para guru Seminarium juga tanah yang dari Banjar Ganjang, mereka orang-orang tua yang menyerahkan lahan tersebut ialah: 1. Amani Dongoran, 2. Ompu ni Herna, Amani Abe, 4. St.Jonathan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Simanungkalit yang telah mengakui telah meyerahkan tanah mereka kepada

Tuan Warneck sebidang tanah perkebunan ubi untuk tempat bangunan di Sipoholon dan juga untuk perladangan para guru-guru Seminarium Sipoholon;

Bahwa kemudian pada tahun 1972 timbul permasalahan tentang batas-batas tanah Seminarium Sipoholon, sehingga pada tanggal 24 April 1972 oleh Muspika Kecamatan Sipoholon diadakan rapat/pertemuan dan kesimpulan dari rapat tersebut ditetapkanlah batas-batas tanah Seminarium Sipoholon, dan pada batas-batas tersebut dibuat pilar hampir disekeliling perbatasan kompleks Seminarium Sipoholon, dan sejak saat itu dapat diketahui bahwa tanah milik HKBP (Kompleks Seminarium Sipoholon) adalah seluas ± 23 Ha;

Bahwa kemudian sekitar tahun 1990, secara melawan hak, tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Pihak Tergugat, utamanya Tergugat I, berusaha menguasai dan mengusahi sebahagian tanah milik Penggugat tersebut dengan cara menanam kopi dan juga berusaha membangun makam keluarganya, walaupun telah berulang kali ditegur oleh pihak Penggugat namun tidak diindahkan oleh para Penggugat;

Bahwa belakangan ini para Tergugat semakin intens (gencar) melakukan usaha-usaha untuk menguasai tanah tersebut, dan pihak Penggugat tetap melarang dan menegurnya secara lisan, dan bahkan pihak Penggugat telah mengadukan Pihak Tergugat ke Polres Tapanuli Utara di Tarutung, sehingga ketika pihak Penggugat bersama dengan Polres Tapanuli Utara, pihak Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya;

Bahwa dari hasil pengecekan pihak Penggugat kelapangan maka dapat diketahui tanah milik Penggugat yang diusahai dan dikuasai oleh Pihak Tergugat secara melawan hukum adalah $\pm 1,5$ Ha (satu setengah hektar), dengan batas-batas:

- o Disebelah Utara berbatas dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit;
- o Disebelah Selatan berbatas dengan tanah milik HKBP (asrama dan ruang makan Seminarium Sipaholon);
- o Disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik HKBP/Lumban Simatupang;
- o Disebelah Barat berbatas dengan tanah milik HKBP/lapangan Seminarium Sipoholon;

Tanah seluas tersebut di atas dengan batas-batas sebagaimana diuraikan diatas saat ini menjadi objek perkara dalam perkara ini terletak di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan para Tergugat I, II, III, IV, V yang secara terus menerus dan dengan menghalalkan segala cara berusaha untuk mengusahi tanah terperkara telah mengakibatkan Penggugat terhalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga menimbulkan kerugian materi kepada pihak Penggugat yaitu berupa hilangnya sebahagian mata pencaharian pegawai dan guru-guru yang tinggal di Seminarium Sipaholon yang ditaksir sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap tahunnya, dan jika dihitung sejak tahun 1990 (kurang lebih 20 tahun), maka total kerugian Penggugat secara keseluruhan sebagai akibat dikuasainya tanah perkara secara melawan hak oleh Para Tergugat mengakibatkan kerugian yang diderita Pihak Penggugat adalah Rp20.000.000,00 x 24 Tahun = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Bahwa tidak itu saja, akibat dari perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, yang menguasai tanah perkara menanam kopi dan membangun makam keluarganya, maka penggugat menjadi terhalang untuk mengurus Sertifikat tanah Seminarium Sipaholon di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, dan disamping itu secara moril tindakan para Tergugat I, II, III, IV, V tersebut telah merugikan Pihak Penggugat, seolah-olah Penggugat tidak dapat mengelola dan mempertahankan aset-aset HKBP;

Bahwa oleh karena para Tergugat I, II, III, IV, V menguasai dan mengusahai tanah perkara sejak tahun 1990 tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, dan bahkan terus dilarang dan dicegah oleh pihak Penggugat namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, maka tindakan Para Tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Bahwa penggugat mempunyai prasangka buruk terhadap itikad baik Tergugat I, II, III, IV, V yang mungkin mengusahakan tanah perkara akan dialihkan menjadi hak orang lain, oleh sebab itu mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung untuk meletakkan sita jaminan *Conservatoir Beslag* atas tanah perkara;

Bahwa selama ini Tergugat I, II, III, IV, V berusaha untuk mengusahai tanah, menanam pohon kopi dan memasukkan jenazah (saring-saring) ke makam yang dibangun diatas tanah perkara, karenanya mohon agar Pengadilan Negeri Tarutung berkenan mengabulkan permohonan putusan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, dan mohon supaya dibuat larangan untuk tidak memasukkan jenazah lagi kedalam lokasi tanah perkara sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Mohon diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Terperkara;
2. Mohon dihentikan Usaha Tergugat, I, II, III, IV, V mengusahai dan membangun makam atau menambah jenazah keluarganya (pamasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V yang menguasai dan mengusahai tanah perkara adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatiggedaad);
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah terperkara, seluas $\pm 1,5$ HA (satu setengah Hektar), terletak di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas batas:
 - a. Disebelah Utara berbatas dengan: tanah milik St. Marinus Simanungkalit;
 - b. Disebelah Selatan berbatas dengan: tanah milik HKBP (asrama dan ruang makan Seminarium Sipoholon);
 - c. Disebelah Timur berbatas dengan: tanah milik HKBP/Lumban Simatupang;
 - d. Disebelah Barat berbatas dengan: tanah milik HKBP/lapangan Seminarium Sipoholon;
5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dimiliki Penggugat adalah sah sebagai alas bukti Hak Kepemilikan atas tanah terperkara;
6. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V tentang tanah terperkara adalah tidak sah sebagai bukti alas hak atas tanah terperkara;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian Penggugat sebanyak Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus lunas dibayar kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membongkar Makam yang dibangun diatas tanah terperkara dan memindahkan jenazah yang didalamnya ketempat lain diluar tanah terperkara;
9. Menyatakan keputusan ini berlaku juga bagi pihak ke III yang terikat perjanjian dengan Tergugat I, II, III, IV, V mengenai tanah terperkara;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar uang paksa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari apabila lalai untuk mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar biaya perkara sampai putusan yang berkekuatan Hukum;
12. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk melaksanakan putusan walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dengan gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 13/PDT.G/2014/PN. TRT tanggal 18 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang menjadi Objek Sengketa, seluas $\pm 1,5$ Hektar, yang terletak di Desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas :
 - Disebelah Utara berbatas dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit;
 - Disebelah Selatan berbatas dengan tanah milik HKBP (asrama dan ruang makan Seminarium Sipoholon);
 - Disebelah Timur berbatasan dengan tanah milik HKBP/Lumban Simatupang;
 - Disebelah Barat berbatas dengan tanah milik HKBP/lapangan Seminarium Sipoholon;
4. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dimiliki Penggugat adalah sah sebagai alas bukti Hak Kepemilikan atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat tentang tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah tidak sah sebagai bukti alas hak atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar Makam yang dibangun diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa dan memindahkan jenazah yang didalamnya ketempat lain diluar tanah yang menjadi Objek Sengketa;
7. Menyatakan Putusan ini berlaku juga bagi pihak ke III yang terikat perjanjian dengan Para Tergugat mengenai tanah yang menjadi Objek Sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.401.000,00 (tiga juta empat ratus satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 159/PDT/2015/PT.MDN tanggal 10 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Trt, tanggal 18 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 159/PDT/2015/PTMDN, tanggal 10 Juni 2015, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 13/PDT.G/2014/PN.TRT, tanggal 18 November 2014;

MENGADILI SENDIRI:

A. DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang menjadi Objek Sengketa, seluas $\pm 1,5$ Hektar, yang terletak di Desa Simanungkalit Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas:
 - Disebelah Utara berbatas dengan tanah milik St. Marinus Simanungkalit;
 - Disebelah Selatan berbatas dengan tanah milik HKBP (asrama dan ruang makan Seminarium Sipoholon);

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebelah Barat berbatas dengan tanah milik HKBP/lapangan Seminarium Sipoholon.
- 4. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dimiliki Penggugat adalah sah sebagai alas bukti Hak Kepemilikan atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
- 5. Menyatakan dalam hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat tentang tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah tidak sah sebagai bukti alas hak atas tanah yang menjadi Objek Sengketa;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar Makam yang dibangun di atas tanah yang menjadi Objek Sengketa dan memindahkan jenazah yang didalamnya ketempat lain diluar tanah yang menjadi Objek Sengketa;
- 7. Menyatakan Putusan ini berlaku juga bagi pihak ke III yang terikat perjanjian dengan Para Tergugat mengenai tanah yang menjadi Objek Sengketa;
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2681 K/Pdt/2015 tanggal 11 Februari 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomo 1/Akta. PK/2017 *Juncto* Nomor 2681 K/Pdt/2015 *Juncto* Nomor 159/PDT/2015/PT Mdn *Juncto* Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Trt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding pada tanggal 23 Mei 2017;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 6 Juni 2017;

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan alasan-alasan yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Adanya ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan;

Bahwa pada tanggal 13 April 2017 Mindo Simanungkalit (Tergugat I) ada menemukan bukti baru (Novum) yang pada waktu persidangan sebelumnya belum/tidak pernah diajukan ke persidangan. Adapun bukti-bukti dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat "Nademaat bij Besluit den Gouverneur van Sumatraswestkust tertanggal 18 Februari 1887" diberi tanda.....T-2;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat "Residentie Tapanoeli Bewijs van Erkenning No. 5297/10 tertanggal 1927" diberi tandaT-3;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat Tarombo Raja Nai Pospos diberi tanda.....T-4

Bahwa berdasarkan bukti bertanda T-2 maka benar Amani Malupuk Simanungkalit adalah Raja Pertama di Simanungkalit (tempat Objek Perkara) selanjutnya berdasarkan bukti T-3 membuktikan bahwa Gersom Simanungkalit (anak kandung Amani Malupuk Simanungkalit) tetap menjadi Kepala Kampung di Simanungkalit (tempat Objek Perkara) sehingga sangat jelas bahwa yang mempunyai hak atas tanah di sekitar tanah perkara adalah Amani Malupuk Simanungkalit dan keturunan ahli warisnya;

Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 maka dapat membuktikan hubungan antara Para Tergugat dengan Amani Malupuk Simanungkalit dan Gersom Simanungkalit, dimana sangat jelas bahwa Para Tergugat adalah keturunan sekaligus ahli waris dari gersom Simanungkalit dan Amani Malupuk Simanungkalit;

Bahwa apabila dikaitkan dengan bukti bertanda T-1, maka sangat jelas bahwa tanah yang berada dilokasi objek tanah perkara adalah milik Amani Malupuk Simanungkalit, tanah yang diperkarakan tidak pernah diberikan kepada HKBP sedangkan yang diberikan adalah sesuai dengan bukti T-1 tersebut. Dan sampai sekarang masih sangat jelas bahwa tanah yang diberikan kepada HKBP ditandai dengan Parik (tanah timbun), dan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Dalam putusan terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

- a. Majelis Hakim Kilaf/Lalai/Keliru tidak menerapkan “*Asas Notoire Feiten*”

Bahwa salah satu asas hukum acara perdata, yaitu: “*Asas Notoire Feiten*” yang artinya “Segala Sesuatu Yang Dianggap Diketahui Oleh Umum Tidak Perlu Dibuktikan”;

Bahwa secara umum kita mengetahui bahwa sejak pada tahun 1901, menggunakan ejaan Van Ophuijsen, dimana untuk penulisan “U” adalah “Oe”;

Bahwa ejaan Van Ophuijsen diganti pada tanggal 17 Maret 1947 dengan “Ejaan Soewandi” atau “Ejaan republik”. Dengan demikian sangat jelas bahwa pada tahun 1901 sampai dengan tanggal 16 Maret 1947 untuk penulisan “U” adalah “Oe”;

Bahwa sehubungan dengan itu, mohon kepada Yang Mulia agar memperhatikan bukti-bukti Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu bukti surat bertanda P-8, P-9, P-10 dan P-11;

Bahwa keempat surat tersebut dibuat pada tahun 1901 (bukti P-8), tahun 1903 (bukti P-9), tahun 1904 (bukti P-10), tahun 1909 (bukti P-11), akan tetapi isi surat tersebut sudah menggunakan “Ejaan Yang Disempurnakan” khususnya dalam hal penulisan “U”;

Bahwa seharusnya berdasarkan tahun diterbitkannya keempat surat tersebut maka penulisan “u” seharusnya adalah “oe” sehingga sangat jelas bahwa ke empat surat tersebut adalah rekayasa, lagi pula asli keempat surat tersebut tidak diperlihatkan dipersidangan, sehingga keempat surat tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan. Akan tetapi dalam perkara a quo justru bukti tersebut yang dipertimbangkan untuk menyatakan tanah perkara sebagai milik Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan/kelalaian yang nyata;

- b. Majelis Hakim Khilaf/Lalai/Keliru mengabaikan ketentuan hukum acara perdata tentang syarat Formil Saksi;

Bahwa Hukum Acara Perdata mengatur beberapa syarat agar dapat dikatakan sebagai saksi, salah satu diantaranya adalah “tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah”;

Bahwa akan tetapi dalam perkara a quo, Penggugat mengajukan 4 orang saksi yaitu: Pdt. Amir Sahata Silitonga, Eheri Simanungkalit, Tahi Simanungkalit, dan Ganda Simatupang, dan faktanya dua di antaranya yaitu Pdt. Amir Sahata Silitonga, Tahi Simanungkalit, ada hubungan kerja

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo;

Bahwa demikian juga halnya dengan saksi Ganda Simatupang, apabila disesuaikan dengan bukti surat bertanda P-14, sangat jelas bahwa saksi tersebut jelas akan memihak kepada Penggugat, karena pada dasarnya mempunyai persoalan dengan Para Tergugat. Bahwa faktanya orangtua saksi dapat tinggal di dekat objek perkara adalah karena meminjam dari kakek para Tergugat, akan tetapi keluarga saksi tersebut berusaha untuk mengingkarinya sehingga timbul persoalan antara saksi dengan keluarga Tergugat-Tergugat. Sehingga itulah dasar dan alasannya saksi tersebut menjadi saksi Penggugat, karena berusaha mendapat pengakuan dari Penggugat;

Bahwa demikian juga halnya dengan saksi Eheri Simanungkalit, faktanya bahwa anak-anak dan menantu saksi tersebut bekerja pada Penggugat, sehingga sangat tidak diragukan lagi bilamana saksi tersebut memberikan keterangan yang memihak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 3 Mei 2017 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Juni 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, tidak terdapat bukti-bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bukti baru/Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti Penggugat;
- Bahwa terhadap alasan adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata hanyalah merupakan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, hal mana bukan merupakan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 huruf (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali **MINDO SIMANUNGKALIT**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. MINDO SIMANUNGKALIT, 2. NAOMI Br. SIAHAAN, 3. ROSPITA Br. SITUMEANG, 4. INTAN Br. SIMANUNGKALIT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 612 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14